



**P U T U S A N**

Nomor : 03/Pdt.G/2011/MS- Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara  
antara :- -----

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tani, tempat tinggal  
Kabupaten Bireuen, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada : 1. M. HUSIN,  
SH. 2.YUSRIADI, SH.  
Pengacara/Advokat pada kantor Biro  
Pelayanan Bantuan Hukum TRIO-  
LABELS Bireuen yang beralamat di  
Jl. Masjid Al- Ikhlas No.3  
Geulanggang Teungoh Bireuen, dahulu  
Tergugat sekarang  
Pembanding :- -----  
-----

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat  
tinggal di Kabupaten Bireun, dahulu  
penggugat sekarang

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Terbanding ;-----

-----

-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

-----

-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 206/Pdt.G/20 10/MS-Bir, tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; ----

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan ;-----



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

-----  
-----  
Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 206/Pdt.G/2010/MS-Bir, tanggal 22 September 2010 M. bertetapan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Oktober 2010 ;

-----  
-----  
Memperhatikan memori banding tanggal 18 Oktober 2010 dan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2010 yang diajukan oleh pihak berperkara ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS-Aceh



-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menguatkan putusan perkara ini ;-

-----  
Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya, majelis banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut :-

---  
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding majelis tingkat banding sependapat dengan tingkat pertama, dan mengenai keberatan Terbanding terhadap saksi Pembanding yang tidak diperiksa majelis tingkat pertama sesuai dengan berita acara sidang, bahwa majelis tingkat pertama telah cukup memberi waktu kepada Pembanding untuk menghadirkan bukti- bukti terhadap bantahannya, akan tetapi Pembanding tidak mempergunakan haknya, sehingga



menurut majelis tingkat banding satu orang saksi tidak mencukupi seperti adagium unus testis nullus testis, hal ini sesuai ketentuan Rbg pasal 306, keterangan satu orang saksi tanpa disertai bukti lain tidak boleh dipercaya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, yaitu menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 206/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di



tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

-----

Mengingat pada Pasal- Pasal dari Peraturan Perundang- undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ; ---
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 206/Pdt.G/2010/MS- Bir tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H ; -----
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. oleh kami M. Ridwan Siregar, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi, HB, SH dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak- pihak yang

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS- Aceh



berperkara; -----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

dto

**Drs. BAIDHOWI, HB, S.H.**

**RIDWAN SIREGAR, S.H.**

dto

**Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dra. ZAKIAH**

**Perincian biaya banding :**

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	<b>Rp. 134.000,-</b>	

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- (seratus lima puluh  
ribu rupiah) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 7 Pebruari 2011  
Panitera,

dto

**DRS. H. SYAMSIKAR**